

**REKONSTRUKSI HUKUM PENGATURAN KOHABITASI DALAM
KUHP NASIONAL**

***LEGAL RECONSTRUCTION OF COHABITATION REGULATIONS IN
THE NATIONAL CRIMINAL CODE***

Nur Fadilah Sari

Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman

Korespondensi Penulis : nurfadilahsari17@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Sari, Nur Fadilah. *Rekonstruksi Hukum Pengaturan Kohabitasi dalam KUHP Nasional*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis *ratio legis* pengaturan kohabitasi dalam KUHP Nasional serta merumuskan rekonstruksi hukum yang lebih rasional, proporsional dan berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kohabitasi belum secara tegas menentukan kepentingan hukum yang dilindungi dan tidak disertai indikator objektif yang dapat dibuktikan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan distorsi fungsi hukum pidana. Kriminalisasi kohabitasi lebih didasarkan pada pertimbangan privat daripada kerugian nyata (*serious harm*). Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum melalui penegasan *ratio legis* terutama penegakan perkawinan negara adanya *sirri* lewat perubahan substansi pasal 412 KUHP baru.
Kata Kunci: *Kohabitasi, KUHP Nasional, Overcriminalization, Rekonstruksi Hukum*

ABSTRACT

*The regulation of cohabitation in the National Criminal Code (KUHP) is a critical issue in the reform of Indonesian criminal law, particularly concerning the criminalization of private behavior and the protection of human rights. The regulation of cohabitation under Article 412 of the National Criminal Code reflects a shift in criminal law policy toward a moralistic approach that expands morality based offenses, yet simultaneously raises conceptual and constitutional problems. The formulation of "living together as husband and wife outside of marriage" is ambiguous, potentially violates the principle of legality especially the *lex certa* principle and opens the door to overcriminalization and discretionary abuse by law enforcement authorities. This research aims to analyze the *ratio legis* of cohabitation regulation in the National Criminal Code and formulate a legal reconstruction that is more rational, proportional and just. The research method used is normative doctrinal legal research, with legislative, conceptual and doctrinal approaches, through the study of the National Criminal*

Code and relevant legal theories. The results indicate that the regulation of cohabitation has not clearly defined the legal interests to be protected and lacks objective indicators that can be proven judicially, thereby creating legal uncertainty and distorting the function of criminal law. Cohabitation is criminalized primarily based on considerations of private morality rather than actual harm (serious harm). Therefore, a legal reconstruction is necessary, including clarification of the ratio legis, formulation of norms through the addition of clarifying provisions that comply with the lex certa principle and limitation of criminalization in accordance with the ultimum remedium doctrine.

Keywords: *cohabitation, legal reconstruction, National Criminal Code, overcriminalization.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai bangsa dengan warisan budaya dan tatanan sosial yang kuat menghadapi dinamika perubahan sosial seiring perkembangan zaman.¹ Dalam merespons hal tersebut, KUHP direvisi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang disetujui DPR pada 6 Desember 2022 dan disahkan Presiden pada 2 Januari 2023.² Pembentukan ketentuan hukum ini merupakan langkah strategis yang menuntut kepekaan terhadap perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

Dalam konteks ini, penyusunan aturan hukum bertujuan mewujudkan kepastian hukum yang adaptif, memperkuat perlindungan sosial dan mencerminkan keadilan sesuai perkembangan zaman. Pembaruan hukum pidana, termasuk perumusan delik baru, idealnya dilakukan melalui pendekatan komparatif dan analisis kontekstual dengan tetap berlandaskan nilai budaya, moral dan filosofi bangsa Indonesia.³

Kohabitasi diatur dalam KUHP Nasional sebagai bagian dari perluasan delik kesusilaan yang sebelumnya telah diatur dalam KUHP lama.⁴ Pencantuman kohabitasi sebagai tindak pidana dalam KUHP Nasional memicu perdebatan di kalangan masyarakat dan akademisi, khususnya terkait isu kriminalisasi.

¹ Pahrur Rizal, *Dasar Kriminalisasi Kohabitasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Media Bina Ilmiah, Vol.15, No.1 (2020).

² Pista Simamora, *RKUHP Seperti Apa yang Kita Butuhkan?*, diakses dari <https://reformasikuhp.org/rkuhp-seperti-apa-yang-kita-butuhkan/>, diakses pada 12 Maret 2026.

³ Irwansyah dan Ledy Diana, *Kriminalisasi Kumpul Kebo (Samen Leven) menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.3, No.2 (2016).

⁴ Gede Bisma Mahendra dan I Gusti Ngurah Parwata, *Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Kohabitasi (Samen Leven) dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, Vol.8, No.6 (2019), p.12.

Mengingat kriminalisasi memiliki konsekuensi serius, penetapannya harus dilakukan secara cermat, berbasis landasan normatif yang kuat, serta didukung standar dan justifikasi yang rasional sebelum suatu perbuatan ditetapkan sebagai tindak pidana beserta sanksinya.⁵ Negara memiliki kewenangan menetapkan kategori delik, namun kewenangan tersebut tidak dapat dijalankan secara sewenang-wenang. Setiap upaya kriminalisasi harus berlandaskan prinsip pembatasan kekuasaan negara dalam hukum pidana (*limitation of state power in criminal law*).

Perumusan delik baru dalam hukum positif melalui proses legislasi yang sarat kepentingan politik memerlukan pengujian yang ketat dan objektif agar kriminalisasi bersifat proporsional, rasional, serta selaras dengan asas keadilan, kemanfaatan dan perlindungan hak asasi manusia.⁶ Pembatasan terhadap kewenangan negara dalam melakukan kriminalisasi terbagi menjadi dua kategori, yaitu pembatasan internal dan pembatasan eksternal.⁷ Pembatasan internal dalam hukum pidana menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya layak dipidana apabila memenuhi kriteria kerugian serius (*non-trivial harm*), kesalahan (*wrongfulness*), proporsionalitas pidana (*desert*) dan pembuktian yang meyakinkan (*burden of proof*). Sementara itu, pembatasan eksternal menitikberatkan pada pertimbangan kebijakan sosial untuk menjaga keseimbangan antara tujuan kriminalisasi dan dampak sosialnya.

Pengaturan kohabitasi di Indonesia masih menghadapi kendala yuridis akibat ketiadaan pengaturan eksplisit dalam KUHP lama yang menimbulkan kekosongan hukum (*recht vacuum*). Ketentuan yang ada hanya mengatur perzinahan bagi pihak yang telah menikah sebagaimana Pasal 284 KUHP jo. UU Nomor 1 Tahun 1946, yang bersifat delik aduan absolut dan berorientasi pada perlindungan kesetiaan rumah tangga, bukan moralitas umum. Perzinahan dan kohabitasi merupakan dua konsep berbeda dalam KUHP lama. Secara substansial,

⁵ Douglas Husak, *Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law*, Oxford University Press, Oxford, 2007.

⁶ Anugerah Rizki Akbari, *Aspek Kontrol Kejahatan dan (Over) Kriminalisasi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 46/PUU-XIV/2016*, MAPPI Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2016.

⁷ M. Rizki Yudha Prawira, *Potensi Overkriminalisasi pada Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perspektif Fair Trial*, Jurnal Hukum Statuta, Vol.4, No.1 (2024), p.31.

pengaturan perzinahan tersebut dinilai tidak lagi selaras dengan nilai etika hukum yang hidup dalam masyarakat, baik dari perspektif hukum adat, norma agama, maupun kebutuhan reformasi hukum nasional.⁸

KUHP lama tidak mengatur kohabitasi, sehingga hidup bersama tanpa pernikahan sah tidak dapat dijerat pidana meskipun sering dianggap melanggar norma sosial. Pengaturan perzinahan bagi yang sudah menikah pun tidak mencerminkan realitas sosial, sehingga hukum pidana lama gagal menjangkau perubahan perilaku masyarakat.

Setiap penelitian perlu untuk dibandingkan dengan penelitian lainnya sehingga dapat menemukan perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang sedang diteliti. Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh M. Rizki Yudha Prawira pada tahun 2024. Penelitian tersebut membahas dan menemukan bahwa pengaturan kohabitasi dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP memiliki berbagai problematika yang salah satunya adalah memunculkan overkriminalisasi. Overkriminalisasi dapat memberikan efek yang sangat buruk bagi sistem peradilan pidana dan membuka potensi berbagai pelanggaran HAM. Diaturkannya kohabitasi menjadi sebuah tindak pidana ternyata menyimpan berbagai problematika baik pada segi substansial maupun pelaksanaan dalam penegakannya. Konteks penelitian tersebut memiliki perbedaan yang jelas terhadap penelitian ini. Penelitian tersebut membahas mengenai potensi pemidanaan dan overkriminalisasi yang ditemukan dalam perspektif Pasal 412 KUHP baru. Namun, penelitian ini akan membahas terkait dengan rekonstruksi atas pasal kohabitasi yang ideal sebagaimana seharusnya dengan memberikan perbedaan antara nikah negara, nikah *sirri* dan lain sebagainya sehingga meminimalisasi penegakan hukum yang multitafsir.

Penelitian kedua dilakukan oleh Muntini, Slamet Suhartono, Yovita Arie Mangesti, Erny Herlin Setyorini pada tahun 2025. Penelitian ini mengangkat permasalahan terkait dengan problematika kohabitasi, mulai dari masalah filosofis, sosiologis, yuridis, hingga norma-norma yang tidak sesuai terutama ke atas keadilan dan norma adat.

⁸ Rimbun Purba, Oksep Adhayanto dan Ayu Efridadewi, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Semen Leven (Kohabitasi Ditanjungpinang Tahun 2020)*, Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.3, No.1 (2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan rekonstruksi formulasi norma kohabitasi dalam KUHP nasional berdasarkan prinsip kepastian hukum. Penelitian tersebut menemukan bahwa formulasi delik koahbitas dalam Pasal 412 KUHP harus diubah dari delik aduan absolut menjadi delik pengadilan biasa. Hal tersebut dikarenakan perilaku hidup bersama tidak sesuai dengan semangat Pancasila serta bertentangan dengan adat istiadat dan norma-norma agama. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini. Penelitian tersebut mengarahkan rekonstruksinya kepada perubahan delik pasal kohabitasi, sedangkan penelitian ini akan diarahkan kepada perubahan konstruksi pasal agar lebih jelas rumusan dan arah pasal sehingga akan memudahkan penegak hukum dalam menegakkan hukum.

Penelitian yang menjadi rujukan terakhir dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian yang ditulis oleh Irineza Okta Cahyani, Hermansyah dan Abunawas pada tahun 2025. Penelitian ini mengangkat itu terkait dengan pro kontra dari pengatura kohabitas di UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Menurut penelitian tersebut, kohabitasi merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di Indonesia sebagai negara dengan corak ketimuran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan perlunya kriminalisasi perbuatan kohabitasi dalam ketentuan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penelitian ini mengungkapkan bahwa koahbitas sangat menyimpang dan bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Upaya pemerintah melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan kohabitas merupakan langkah progresif dalam menjamin kesejahteraan masyarakat dan melindungi kehidupan masyarakat. Penelitian tersebut memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian ini. Penelitian tersebut hanya menemukan bahwa pengaturan kohabitasi menjadi temuan yang bersifat progresif dalam perkembangan hukum nasional. Sedangkan penelitian ini akan memberikan temuan yang preskriptif atas rekonstruksi pasal kohabitasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan doctrinal bersifat normatif, dengan fokus pada analisis norma hukum, penerapannya dan kedalaman kajian hukum. Pendekatan ini mencakup studi *legal theory*, *jurisprudence* dan *legal philosophy*,

serta difokuskan pada pemecahan masalah hukum berbasis hukum tertulis dan praktik hukum.⁹ Data primer diperoleh dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), KUHP Nasional dan peraturan perundang-undangan terkait penelitian ini. Data sekunder bersumber dari buku, jurnal, penelitian terdahulu, literatur, serta referensi lain yang relevan sebagai penunjang analisis data primer. Selain itu, data tambahan diperoleh dari kamus besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia untuk mendukung kedua sumber data tersebut.

Pasal 412 KUHP Nasional mengatur kohabitasi sebagai hidup bersama layaknya suami istri, namun definisinya tidak jelas dan belum ada kriteria spesifik. Hal ini menimbulkan risiko kriminalisasi perilaku yang tidak berbahaya, terutama bagi perempuan, serta disparitas antara norma moral privat dan hukum pidana publik. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum untuk menjamin kepastian, proporsionalitas dan perlindungan hak. Maka, rumusan masalah pada tulisan ini dengan mengetahui dari latar belakang diatas, menekankan pada dua pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana *ratio legis* pengaturan kohabitasi dalam KUHP Nasional?
2. Bagaimana rekonstruksi hukum tentang pengaturan kohabitasi dalam KUHP Nasional?

B. PEMBAHASAN

1. *Ratio Legis* Pengaturan Kohabitasi

Pengaturan kohabitasi dalam KUHP Nasional menjadi salah satu isu paling kontroversial dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Kohabitasi dipahami secara sosiologis sebagai praktik hidup bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan sah,¹⁰ Kohabitasi dalam KUHP Nasional dikaitkan dengan perluasan delik perzinahan, mencerminkan pergeseran dari kriminalisasi perbuatan privat menuju pendekatan moralistik intervensionis.

⁹ Muhamad Muhtar, *Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum*, Mulawarman University Press, Samarinda, 2019.

¹⁰ Steven Gugu, *Aspek Hukum Hidup Bersama sebagai Suami Isteri Tanpa Ikatan Perkawinan*, Journal Scientific of Mandalika (JSM), Vol.6, No.8 (2025).

Pasal 412 menjadikan “hidup bersama” sebagai indikator pelanggaran norma kesusilaan, namun menimbulkan persoalan konseptual karena tidak selalu menimbulkan korban secara langsung (*direct victim*).

Pasal 412 KUHP Nasional:

- (1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
 - a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau
 - b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 30.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Kohabitasi sulit dibuktikan menimbulkan kerugian konkret, baik individual maupun sosial. Kriminalisasinya dalam KUHP Nasional cenderung mengikuti pendekatan *legal moralism*, menggunakan hukum pidana untuk menegakkan nilai moral dominan,¹¹ terlepas dari ada atau tidaknya kerugian nyata. Pendekatan ini beresiko menempatkan hukum pidana sebagai instrumen moral *policing*,¹² bukan sebagai *ultimum remedium* dalam menjaga ketertiban sosial.

Problematika atas pasal ini tidak berasal pada pembahasan di masyarakat pasca pengesahan KUHP baru. Problematika pasal ini sudah dibahas dan berakar dari ketidaksetujuan para fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat saat pembahasan pasal tentang kohabitasi ini. Fraksi PDI-P memberikan pendapat bahwa pasal tentang kohabitasi ini (dahulunya Pasal 488) berkesan kriminalisasi berlebihan. Lebih lanjut, materi yang diatur pada ketentuan ini sesungguhnya berada pada ranah privat atau domain individual. Kemudian, pasal ini juga menunjukkan betapa RUU KUHP hendak “mengkriminalisasikan” hal-hal yang sesungguhnya berada di ranah privat atau domain kebebasan individual. Lebih jauh menurut fraksi PDI-P,

¹¹ Ais Surasa, Santi Suryani dan Hisam Ahyani, *Idealitas Penegakan Hukum yang Baik (Ideal) menurut Gaya Moral di Indonesia*, Al-Mawarid, Vol.3, No.2 (2022).

¹² Louis Kaplow, dkk., *What Mistake of Law Just Might Be: Legal Moralism, Liberal Positivism and The Mistake Of Law Doctrine*, New Criminal Law Review, Vol.18, No.3 (2015), p.369-417.

pengaturan seperti ini yang sudah lama ditinggalkan di negara-negara demokratis, semestinya tetap berada pada tataran moralitas dan kesopanan.

Konteks penolakan substansi atas pasal tentang kohabitasi juga didukung oleh fraksi Golkar yang mana kewenangan negara masuk hingga ke dalam ranah privat dan personal warga negaranya, bersifat *overcriminalization*. Pasal ini dapat berpotensi mengancam orang-orang yang melakukan pernikahan *sirri* (sah secara agama namun pernikahan dilakukan di luar proses hukum negara). Bahkan menurut fraksi ini, pasal ini sebaiknya dihapuskan saja.

Selain itu, alasan yang lebih masuk akal atas penolakan pasal mengenai kohabitasi ini berasal dari fraksi PKB. Fraksi PKB berkelakar dari ketidaktepatan dari penjelasan atas perkawinan itu sendiri. Kontekstual ini sangat ambigu dalam hal apakah pernikahan yang sah adalah pernikahan yang telah terdaftar di KUA atau Kantor Catatan Sipil, atau semua pernikahan, termasuk yang belum terdaftar di KUA (untuk Muslim) atau Kantor Catatan Sipil (untuk non-Muslim). Jika pernikahan yang tidak terdaftar di KUA atau Kantor Catatan Sipil juga termasuk dalam definisi pasal ini, hal itu akan sangat berbahaya karena akan menimbulkan kekacauan dalam hukum perkawinan Indonesia. Selain alasan-alasan tersebut, terdapat beberapa wilayah di Indonesia yang mengizinkan hidup bersama, seperti Bali, Minahasa dan Mentawai, di mana kemungkinan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut tidak setuju dengan Pasal 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dapat menimbulkan kekhawatiran akan ketidakpuasan di kalangan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut, yang berpotensi memicu keinginan mereka untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia.

Rumusan Pasal tentang kohabitasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga tidak menjelaskan apakah hal tersebut merupakan tindak pidana atau tidak. Jika pasal ini diterapkan, hal tersebut rentan terhadap fitnah karena dalam praktiknya rentan terhadap penyalahgunaan wewenang oleh polisi dan tidak mustahil bahwa jebakan, yang merupakan fitnah, dapat terjadi. Hal ini berarti orang-orang dapat dengan mudah

dituduh berdasarkan pasal ini. Selain itu, budaya Timur kita masih mengizinkan orang dari luar daerah untuk tinggal bersama.

Dari penjelasan atas daftar inventaris masalah atas pasal kohabitasi di DIM KUHP tahun 2020, pengaturan kohabitasi dalam KUHP Nasional tidak jelas dalam menentukan kepentingan hukum yang dilindungi, sehingga menimbulkan problematika dogmatik dalam pengaturan yang ada dalam KUHP baru. Jika yang dilindungi adalah institusi perkawinan, kriminalisasi seharusnya fokus pada perbuatan yang merugikan perkawinan sah, bukan hubungan privat dua orang dewasa secara konsensual. Kohabitasi berada di persimpangan antara nilai religius dan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.¹³

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sering dijadikan dasar menolak kohabitasi, sementara sila Kemanusiaan menekankan penghormatan terhadap martabat, kebebasan dan privasi individu. Hal ini menunjukkan pengaturan kohabitasi belum mencerminkan keseimbangan nilai Pancasila secara holistik dan cenderung menekankan moralitas kolektif tanpa batasan proporsional. Dalam perspektif pidana modern, tujuan hukuman meliputi pencegahan, rehabilitasi dan perlindungan masyarakat.¹⁴ Pidana terhadap kohabitasi tidak memiliki korelasi yang jelas dengan upaya rehabilitasi pelaku maupun perlindungan masyarakat, karena perbuatan tersebut tidak menimbulkan ancaman kriminal yang bersifat struktural.

a. Regulasi Tentang Perkawinan

Di Indonesia, kohabitasi mencakup berbagai bentuk hidup bersama di luar pernikahan resmi, seperti “kumpul kebo”, nikah siri dan nikah adat. Direktur Jenderal Bimas Islam mencatat penurunan pencatatan pernikahan di kalangan anak muda: dari 70 juta yang memasuki usia menikah pada 2025, hanya 1,5 juta pasangan yang menikah tercatat,

¹³ Andrie Irawan Iranti dan Vicella Kesya Galuh, *Kohabitasi dalam KUHP 2023 Analisis Yuridis atas Intervensi Hukum Pidana terhadap Kehidupan Pribadi*, Journal of Islamic and Law Studies, Vol.9, No.1 (2025), p.1-17.

¹⁴ Fauziah Lubis Nasution, Muhammad Idris dan Muhammad Ali, *Pembaruan Sistem Pidana di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru*, Judge: Jurnal Hukum, Vol.5, No.1 (2024), p.16-23.

sementara 34,6 juta pasangan menikah tidak tercatat secara resmi (nikah siri).¹⁵ Pendataan Keluarga 2021 (PK21) yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga menyatakan bahwa total populasi pasangan "kumpul kebo", 1,9% diantaranya sedang hamil saat survei dilakukan, 24,3% berusia kurang dari 30 tahun, 83,7% berpendidikan SMA atau lebih rendah, 11,6% tidak bekerja dan 53,5% lainnya bekerja secara informal.¹⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-Undang 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menegaskan legalitas formal sebagai dasar pengakuan keluarga sah melalui pencatatan negara dan hukum agama. Akibatnya, kohabitasi tidak memperoleh status hukum sebagai suami istri, meskipun pasangan menjalani kehidupan rumah tangga layaknya keluarga. UU ini hanya mengakui keluarga dari perkawinan formal, sehingga kohabitasi berada di luar perlindungan hukum, tanpa dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang.

Paradigma ini menimbulkan kontradiksi dengan tujuan negara melindungi institusi keluarga, namun mengabaikan relasi sosial faktual yang sudah menjalankan fungsi keluarga, termasuk pemenuhan kebutuhan ekonomi, pengasuhan anak dan pembagian peran domestik. Ketidakjelasan hukum terhadap perkawinan nonformal seperti nikah siri, nikah adat, atau "kumpul kebo" menimbulkan risiko bagi perlindungan hak perempuan dan anak, serta ketidakpastian status hukum terkait warisan, nafkah dan harta bersama. Hal ini menunjukkan urgensi pengaturan regulasi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis untuk menjamin perlindungan hak, stabilitas dan keberlanjutan institusi keluarga.¹⁷

¹⁵ Wisnu Cipto, *34,6 Juta Pasangan Nikah Siri di Indonesia, Istri dan Anak Tidak Terlindungi Hukum*, diakses dari <https://www.merahputih.com/post/read/34-6-juta-pasangan-nikah-siri-di-indonesia-istri-dan-anak-tidak-terlindungi-hukum>, diakses pada 12 Maret 2026.

¹⁶ CNBC Indonesia, *Warga RI Ramai Kumpul Kebo, Wilayah Ini Paling Banyak*, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20260104082401-4-699438/warga-ri-ramai-kumpul-kebo-wilayah-ini-paling-banyak>, diakses pada 12 Maret 2026.

¹⁷ Ika Safitri, *Dampak Pernikahan Siri terhadap Status Hukum Anak*, *Journal of Knowledge and Collaboration*, Vol.1, No.6 (2019).

Pengaturan perkawinan juga penting untuk menekan praktik perkawinan dini dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga. Batas usia minimal 19 tahun dalam UU Perkawinan didasarkan pada data sosial yang menunjukkan pernikahan di usia sangat muda berisiko negatif terhadap pendidikan, kesehatan, kesiapan psikologis dan kesejahteraan ekonomi. Meski ada batasan usia, praktik perkawinan dini masih terjadi, menimbulkan persoalan hukum, sosial dan psikologis. Regulasi yang jelas dan konsisten menjadi instrumen penting untuk mencegah kemudharatan keluarga dan mendukung stabilitas sosial jangka panjang,¹⁸ mengingat bahwa pernikahan yang sehat dan terencana berkontribusi langsung pada pembangunan generasi yang lebih produktif dan berdaya.

Regulasi perkawinan krusial karena praktik perkawinan tidak tercatat, perkawinan anak dan relasi keluarga tanpa perlindungan hukum formal berkorelasi dengan meningkatnya kemiskinan struktural, putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, serta kerentanan perempuan dan anak. Data kependudukan dan laporan UNICEF menunjukkan perkawinan usia anak masih menjadi persoalan serius, terutama di wilayah dengan pendidikan rendah dan kerentanan ekonomi tinggi, yang berdampak sistemik terhadap generasi mendatang, produktivitas tenaga kerja dan beban sosial negara.

Dari perspektif *human capital*, keluarga adalah unit pertama pembentukan kualitas sumber daya manusia. Perkawinan yang tidak terlindungi hukum menghasilkan lingkungan pengasuhan rapuh, berdampak pada perkembangan kognitif, psikologis dan sosial anak. Regulasi, termasuk batas usia minimum, bersifat preventif, berbasis kajian medis dan psikososial, serta bertujuan mengurangi risiko komplikasi kehamilan, kematian ibu dan ketidakstabilan rumah tangga.

¹⁸ Agus Muhammad Tahir dan Erni Djun'astuti, *Pencegahan Pernikahan Dini: Strategi Membangun Kesadaran Hukum untuk Mewujudkan Masa Depan Lebih Baik (Early Marriage Prevention: Strategy to Build Legal Awareness to Create a Better Future)*, PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat, Vol.9, No.9 (2024).

Regulasi perkawinan juga menjamin kepastian hukum dan status keperdataan, termasuk hak anak, waris, nafkah dan pembagian harta bersama. Teori *legal certainty* menekankan pentingnya kejelasan posisi subjek hukum, sementara *vulnerability theory* menekankan perlindungan perempuan dan anak dari subordinasi, eksploitasi, kekerasan dan pengabaian tanggung jawab.

Dalam perspektif *sociological jurisprudence*, hukum perkawinan berfungsi sebagai alat rekayasa sosial untuk membentuk keluarga yang setara, stabil dan bertanggung jawab melalui asas monogami, pembatasan usia kawin, pencatatan dan penguatan posisi perempuan. UU Perkawinan menekankan legalitas formal melalui mekanisme religius, sementara praktik kohabitasi menimbulkan ketidakpastian status hukum bagi perempuan dan anak, bertentangan dengan prinsip *best interest of the child* dan *substantive equality*.

Seluruh relasi non perkawinan bersifat privat dan konsensual, sehingga menurut *harm principle*, seharusnya berada diluar jangkauan hukum pidana, kecuali menimbulkan kerugian nyata bagi pihak lain atau kepentingan publik. Kontradiksi kohabitasi dalam UU Perkawinan mencerminkan persoalan normatif, fungsional dan ideologis yang saling berkaitan, antara perlindungan formal institusi keluarga dan realitas sosial.¹⁹

Penyamaan kohabitasi dengan “kumpul kebo”, nikah siri dan nikah adat dalam hukum pidana merupakan kesalahan kategorisasi normatif. “Kumpul kebo” tidak memiliki ikatan agama atau adat, sedangkan nikah siri dan nikah adat memiliki legitimasi normatif. Nikah siri sah menurut hukum agama meski tidak dicatat negara dan nikah adat diakui secara sosial dan kultural sebagai perkawinan sah menurut hukum adat.²⁰

¹⁹ Raihan Chaerani Putri Budiman, *Distance Learning in John Stuart Mill's Utilitarianism Perspective*, Journal of Social Sciences and Humanities, Vol.14, No.2 (2024).

²⁰ Ade Mahmud, Chepi Ali dan Firman Zakaria, *Kebijakan Kriminal terhadap Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol.8, No.1 (2022), p.27-37.

Meskipun berbeda secara normatif, ketiganya disamakan karena tidak tercatat secara formal, menunjukkan kecenderungan negara menekankan keabsahan keluarga melalui hukum positif. Dari perspektif pluralisme hukum, hal ini mereduksi *living law* dan mengabaikan keberlangsungan hukum agama dan adat yang tetap ditaati masyarakat.²¹ Dalam hukum pidana klasik, kohabitasi bukan delik tersendiri, melainkan konsep faktual yang dikaitkan dengan perzinaan atau perbuatan cabul. Kohabitasi dianggap indikator pelanggaran norma moral dan pergeserannya menjadi terminologi hukum pidana mencerminkan proses kriminalisasi moral, di mana hukum digunakan untuk menegakkan legitimasi moral kolektif,²² dimana hukum pidana digunakan sebagai alat legitimasi moral kolektif.

Dalam kultur Indonesia, kohabitasi tidak relevan dengan sejarah pluralisme hukum sejak masa kolonial. Teori *Reception in complexu* (L.W.C. van den Berg) menyatakan hukum agama, khususnya Islam,²³ diterima secara menyeluruh oleh masyarakat Muslim dan menjadi *living law*. Hal ini berimplikasi pada kohabitasi dalam hukum pidana, karena hidup bersama tanpa perkawinan bertentangan dengan norma hukum Islam yang menekankan legalitas formal perkawinan.

Resepsi norma agama ke hukum positif membuat kohabitasi dipahami bukan sekadar relasi privat, tetapi penyimpangan terhadap tatanan sosial religius. Kohabitasi diposisikan sebagai *malum in se* yaitu, salah secara moral bukan sekadar *malum prohibitum*, sehingga dianggap salah sebelum dilarang.²⁴ Pandangan ini mempengaruhi pembentukan undang-undang dalam merumuskan delik kesusilaan yang bersifat moralistik, termasuk perluasan delik perzinaan dalam KUHP Nasional.²⁵

²¹ Rahmah, Surya Sukti dan Mustar, *Living Law dalam Hukum Keluarga di Indonesia*, Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi, Vol.2, No.5 (2025), p.195-207.

²² Siti Rosmini, *Urgensi Reformulasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Konteks Nilai-Nilai Pancasila*, Legalitas, Vol.10, No.1 (2025), p.25-32.

²³ Ikhwani Matondang, Roni Pebrianto dan Asasriwarni, *The Contribution of L. W. C. Van Den Berg's Thoughts in Dutch Colonial Legal Politics on The Development of Religious Courts in Indonesia*, AJIS: Academic Journal of Islamic Studies, Vol.7, No.1 (2022), p.45-56.

²⁴ Stuart P Green, *The Conceptual Utility of Malum Prohibitum*, Dialogue: Canadian Philosophical Review, Vol.55, No.1 (2016), p.33-43.

²⁵ Auliah Andika Rukman, Mashendra dan Jennifer Corrin, *Kebijakan Pembaharuan Konsep Perzinahan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.24, No.1 (2024), p.1-18.

Dominasi pendekatan religius dalam mendefinisikan kohabitasi menimbulkan problem teoritik. Dalam paradigma *rechtsstaat*, hukum pidana seharusnya tegas, rasional dan melindungi kepentingan hukum konkret. Kohabitasi yang didefinisikan sebagai perbuatan tercela tanpa korban nyata menjadi kabur dan berpotensi melanggar asas legalitas.

Dari perspektif pluralisme hukum, sistem hukum Indonesia adalah konfigurasi dinamis antara hukum agama, adat dan negara. Sebagian praktik kohabitasi dimaknai sebagai *living law* dengan legitimasi sosial. Hukum pidana menempatkan kohabitasi sebagai perbuatan melanggar kesusilaan, namun ini problematik karena UU Perkawinan, sebagai *lex specialis*, sudah secara komprehensif mengatur legalitas dan konsekuensi hubungan suami istri.²⁶ UU Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan.²⁷ Konsekuensi logis dari pengaturan ini adalah bahwa negara telah menentukan secara limitatif terkait *timing* suatu relasi laki-laki dan perempuan memperoleh status hukum sebagai “suami istri”.

Istilah “hidup bersama seperti suami istri di luar perkawinan” secara yuridis berasal dari hukum perkawinan, bukan hukum pidana, sehingga seharusnya berada dalam ranah hukum keluarga dan perdata. Penggunaan istilah ini untuk kriminalisasi kohabitasi menimbulkan tumpang tindih normatif antara hukum pidana (*lex generalis*) dan UU Perkawinan (*lex specialis*). UU Perkawinan tidak mengenakan sanksi pidana, menunjukkan bahwa penyimpangan lebih tepat diselesaikan melalui hukum perdata, administrasi, atau norma sosial-keagamaan. Kriminalisasi kohabitasi berpotensi melanggar asas *lex specialis*.

²⁶ Napoleon Bonaparte, L. Elly A. M. Pandiangan dan Nanin Koeswidi Astuti, *Pengesahan Perkawinan Penghayat Kepercayaan di Indonesia: Tantangan Hukum dan Solusinya*, Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, Vol.11, No.1 (2025), p.79-105.

²⁷ Novita Lestari, *Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Vol.4, No.1 (2017), p.43-52.

Praktek hidup bersama awalnya dimaksudkan sebagai perlindungan kepentingan hukum, tetapi dalam hukum pidana menjadi alat homogenisasi nilai yang mengabaikan pluralisme. Terminologi kohabitasi sebagai “hidup bersama seperti suami istri di luar perkawinan” bermasalah secara konseptual dan sistemik: mencampuradukkan hukum pidana dengan UU Perkawinan (*lex specialis*), mengabaikan *living law* dan berpotensi menimbulkan *overcriminalization* terhadap relasi privat. Kondisi ini menegaskan urgensi rekonstruksi hukum kohabitasi agar selaras dengan asas legalitas, proporsionalitas dan menghormati pluralisme hukum nasional.

2. Urgensi Pengaturan Kohabitasi

a. Rasionalisasi Kohabitasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana

Rasionalisasi pengaturan kohabitasi krusial karena menyangkut batas legitimasi negara dalam mengintervensi ruang privat sekaligus arah politik hukum pidana nasional. Menurut teori *criminal policy*, perluasan tindak pidana harus berdasar pertimbangan rasional: kebutuhan sosial, perlindungan kepentingan hukum, efektivitas penegakan dan kesesuaian hak asasi manusia.²⁸ Oleh karena itu, pengaturan kohabitasi harus dianalisis melalui perspektif rasionalitas hukum pidana modern, bukan sekadar penegakan moral.

Secara sosiologis, kohabitasi muncul akibat perubahan struktur keluarga, urbanisasi, mobilitas dan tekanan ekonomi. Ia sering menjadi strategi adaptif kelompok usia produktif menghadapi biaya perkawinan tinggi, keterbatasan perumahan dan ketidakstabilan pendapatan.²⁹ Modernitas, menurut Giddens dan Beck, menciptakan relasi intim yang fleksibel dan individualistik; regulasi pidana yang mengabaikan dinamika ini berisiko kehilangan relevansi dan menghadapi resistensi masyarakat.

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2018.

²⁹ Nur Wahidah, *Nikah Sirri dalam Perspektif Yuridis dan Sosiologis*, Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, Vol.16, No.1 (2016).

Secara politik hukum, alasan dibalik pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) berlandaskan pada misi dekolonisasi, rekodifikasi dan nasionalisasi hukum guna menciptakan hukum nasional yang bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.³⁰ Benang merah kebijakan ini terhadap pengaturan pasal kohabitasi (Pasal 412) terletak pada upaya negara untuk mengakomodasi hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) yang memandang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan Timur.³¹ Berbeda dengan KUHP peninggalan kolonial Belanda yang cenderung liberal dan hanya mengkriminalisasi perselingkuhan (*overspel*), politik hukum KUHP Baru merefleksikan identitas hukum nasional yang berorientasi pada perlindungan institusi perkawinan dan nilai moralitas publik sebagai fondasi ketahanan sosial. Dengan demikian, pengaturan ini bukan sekadar upaya kriminalisasi perbuatan privat, melainkan manifestasi dari kedaulatan hukum nasional yang berusaha menyelaraskan antara kebebasan individu dengan standar moral kolektif masyarakat Indonesia secara proporsional.

Secara holistik, pengaturan Pasal 412 KUHP Baru didesain dengan mekanisme delik aduan absolut guna menciptakan keseimbangan antara penegakan moralitas dan perlindungan ruang privasi warga negara. Kebijakan ini menetapkan bahwa proses hukum terhadap pelaku kohabitasi hanya dapat dilakukan berdasarkan pengaduan dari pihak yang paling terdampak secara langsung, yaitu suami atau istri bagi yang sudah terikat perkawinan, atau orang tua maupun anak bagi yang belum terikat perkawinan. Pembatasan hak mengadu ini secara komprehensif bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri atau persekusi oleh masyarakat umum, sehingga negara tetap memegang kendali atas ketertiban umum tanpa melakukan intervensi berlebihan terhadap ranah domestik yang sensitif.

³⁰ Andrie Irawan dan Vicella Kesya Galuh Iranti, *Op.Cit.*.

³¹ Syofyan Hadi, *Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)*, DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.13, No.26 (2017).

Dengan pendekatan ini, pemerintah berusaha menjawab kekhawatiran akan terjadi *over-criminalization* sekaligus memastikan bahwa hukum hadir untuk menjaga marwah keluarga dari dampak sosial yang timbul akibat praktik hidup bersama di luar pernikahan. Implementasi pasal ini mencerminkan transisi hukum pidana yang lebih mengedepankan rekonsiliasi nilai dan kepastian hukum dalam bingkai penghormatan terhadap hak asasi manusia serta tradisi lokal secara holistik.

Menurut *harm principle* John Stuart Mill, perbuatan hanya layak dipidana jika menimbulkan kerugian nyata bagi orang lain atau kepentingan publik.³² Dalam kasus kohabitasi, bukti kerugian langsung lemah. Dari perspektif *social regulation*, negara berkepentingan menjaga stabilitas keluarga, perlindungan anak, ketertiban sosial dan kepastian hukum relasi domestik. Dalam hukum pidana modern, pidana adalah *ultimum remedium*, diterapkan setelah instrumen non-penal seperti penguatan hukum keluarga, kesejahteraan sosial, edukasi relasi sehat dan perlindungan perempuan-anak terbukti tidak efektif. Prinsip proporsionalitas menekankan keseimbangan antara hak individu (privasi, kebebasan, martabat) dan kepentingan publik.

Menurut *Rechtsgutstheorie*, kriminalisasi dibenarkan jika melindungi kepentingan hukum strategis. KUHP Nasional menempatkan perkawinan dan moral publik sebagai kepentingan hukum untuk menjaga tatanan sosial stabil. Pengaturan kohabitasi berfungsi normatif untuk memperkuat posisi perkawinan sah dan mencegah normalisasi relasi nonformal yang berpotensi melemahkan struktur keluarga konvensional.

Secara normatif, pengaturan kohabitasi dalam KUHP Nasional bertujuan harmonisasi sistem hukum, mengurangi kontradiksi antara hukum pidana kolonial yang netral terhadap kohabitasi dan hukum keluarga yang hanya mengakui perkawinan formal (*systemic coherence*). Dari perspektif pencegahan sosial, norma pidana kohabitasi berfungsi sebagai sinyal normatif untuk mendorong relasi domestik formal (*general prevention*).

³² Melina Constantine Bell, *John Stuart Mill's Harm Principle and Free Speech: Expanding the Notion of Harm*, *Utilitas*, Vol.33, No.2 (2021).

Pengaturan ini juga terkait perlindungan kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak, melalui mekanisme hukum yang mendorong formalisasi relasi dan kepastian hak (*protective criminal law*). Namun efektivitasnya terbatas karena kerentanan lebih dipengaruhi faktor kemiskinan, pendidikan dan lemahnya perlindungan sosial, sehingga pengaturan pidana harus dilengkapi kebijakan non-pidana.

Dari perspektif konstitusional, pembatasan kebebasan individu harus memenuhi prinsip proporsionalitas: melindungi keluarga dan ketertiban sosial sebagai tujuan sah. Dengan demikian, pengaturan kohabitasi mencerminkan politik hukum nasional yang menyeimbangkan hak individu dan kepentingan kolektif. Maka, Pasal 412 berfungsi untuk menjaga konsistensi hukum keluarga, memperkuat institusi perkawinan dan memberikan perlindungan tidak langsung bagi pihak rentan, namun harus didukung data empiris, analisis dampak dan prinsip *ultima ratio* agar selaras dengan keadilan substantif, hak asasi dan realitas sosial.

b. Konfrontasi Antara Moral Publik dan HAM

Urgensi pengaturan kohabitasi mencerminkan ketegangan klasik antara moral publik dan hak asasi manusia (HAM), yaitu antara peran negara sebagai penjaga nilai kolektif dan kewajiban konstitusional melindungi hak individu. Di Indonesia, ketegangan ini dipertegas oleh dasar Pancasila yang memberi legitimasi perlindungan nilai religius dan moral sosial, sekaligus harus selaras dengan jaminan UUD 1945 atas martabat, kebebasan dan hak pribadi. Secara teoritis, perlindungan moral publik sering dijadikan dasar kriminalisasi perilaku privat melalui *public morality doctrine*.³³

Pendekatan ini berdasarkan pada asumsi bahwa negara memiliki kepentingan sah untuk menjaga tatanan moral masyarakat sebagai prasyarat keberlangsungan sosial. Akan tetapi, dalam teori hak asasi manusia modern, kepentingan moral publik tidak berdiri sebagai

³³ Zulkarnain dan Iskandarsyah Siregar, *The Relationship between Conflict and Social Change in the Perspective of Expert Theory: A Literature Review*, International Journal of Arts and Humanities Studies, Vol.2, No.1 (2022), p.9-16.

justifikasi absolut.³⁴ Prinsip HAM menegaskan bahwa moral publik hanya dapat dijadikan *legitimate aim* jika pembatasan hak dilakukan proporsional. Dalam konteks kohabitasi, intervensi negara terhadap ranah privasi hanya sah, bila terbukti ada ancaman nyata terhadap kepentingan publik, seperti ketertiban umum atau hak orang lain. Evaluasi proporsionalitas menunjukkan kompleksitas dalam penggunaan hukum pidana seringkali tidak didahului alternatif yang lebih ringan, sementara beban bagi individu kriminalisasi, stigma dan intervensi negara tidak sebanding dengan manfaat moral publik yang dicapai.

Selain itu, pengaturan kohabitasi menimbulkan risiko diskriminasi dan ketidaksetaraan, karena hukum tidak boleh menjadi instrumen dominasi mayoritas atas minoritas. Kelompok rentan, terutama secara sosial atau ekonomi, lebih mudah bertendensi pada kriminalisasi dibandingkan yang memiliki sumber daya, sehingga pengaturan ini berpotensi melanggar prinsip perlindungan setara dan non diskriminatif.

Poblematika kohabitasi bukan hanya benturan moral dan kebebasan individu, tetapi juga ketidaksinkronan negara dalam menempatkan moral publik sebagai dasar pembatasan hak konstitusional. Kriminalisasi tanpa pengujian proporsional dan bukti ancaman nyata terhadap ketertiban umum berisiko mengubah hukum pidana menjadi alat pemaksaan nilai mayoritas. Dari perspektif HAM, hal ini menunjukkan pengaturan kohabitasi masih menghadapi tantangan serius dalam menegakkan prinsip pluralisme, kebebasan dan martabat manusia.

c. Reorientasi Dasar Kriminalisasi dan Moral terhadap Kepentingan Hukum Pidana

Rekonstruksi hukum kohabitasi harus dimulai dengan pergeseran paradigma kriminalisasi dari moralistik ke perlindungan kepentingan hukum (*rechtsgoederenbescherming*). Dalam hukum pidana modern, pidanaan tidak dibenarkan semata karena pelanggaran moral dominan;

³⁴ John Abraham Ziswan Suryosumunar, *Hak Asasi dan Kewajiban Moral Manusia dalam Perspektif Richard Rorty*, Arete: Jurnal Filsafat, Vol.8, No.2 (2019).

legitimasi hukum pidana muncul ketika melindungi kepentingan hukum yang konkret, objektif dan rasional.³⁵

Teori *rechtsgoederen*, yang berkembang dari pemikiran klasik hingga modern menempatkan kepentingan hukum sebagai *raison d'être* (alasan keberadaannya) hukum pidana.³⁶ Kepentingan hukum dipahami sebagai kondisi atau nilai yang esensial bagi individu dan masyarakat,³⁷ seperti keselamatan, kebebasan, martabat manusia, serta ketertiban umum yang nyata. Kohabitasi, sebagai relasi hidup bersama yang bersifat privat dan konsensual, tidak secara inheren merusak kepentingan hukum apa pun, sehingga tidak dapat diposisikan sebagai delik moral absolut.

Reorientasi kriminalisasi menekankan fokus pada dampak hukum konkret, bukan status hidup bersama di luar perkawinan. Hukum pidana diarahkan pada perlindungan kepentingan hukum yang nyata, seperti kekerasan, eksploitasi anak, atau gangguan ketertiban umum. Kohabitasi tidak dikriminalisasi, melainkan perbuatan merugikan yang muncul dalam konteks tersebut. Pendekatan ini menegaskan prinsip harm principle, menempatkan moralitas sebagai nilai sosial subordinatif yang relevan hanya jika berkaitan dengan perlindungan kepentingan hukum.

Reorientasi kriminalisasi membatasi ekspansi berlebihan hukum pidana dengan menempatkan kepentingan hukum sebagai prioritas. Pidanaan tidak lagi bersifat moralistik atau simbolik, melainkan fokus melindungi hak dan kepentingan yang rentan. Pendekatan ini memperkuat legitimasi hukum pidana melalui rasionalitas, proporsionalitas dan kebutuhan sosial yang nyata serta menegaskan untuk menata ulang hubungan antara moral dan hukum pidana. Moral berfungsi sebagai latar sosial, bukan dasar tunggal pidana dan diuji melalui kepentingan hukum, kerugian nyata, serta proporsionalitas.

³⁵ Hawreyvian Rianda Seputra dan Suyatno, *Kekuasaan sebagai Dasar Legitimasi Hukum dalam Pemikiran Filsafat Hukum*, AL-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol.5, No.1 (2024).

³⁶ Antai Godswill Owoche dan Paul Atagamen Aidonjje, *An Examination of the Rationale for the Law against International Crimes*, KIU Interdisciplinary Journal of Humanities and Social Sciences, Vol.5, No.2 (2024).

³⁷ M. Yusuf DM, dkk., *Transformasi Budaya Hukum: Membangun Kesadaran Hukum di Masyarakat Multikultural*, UNES Law Review, Vol.7, No.2 (2024).

Pendekatan ini menegaskan hukum pidana sebagai instrumen terakhir untuk melindungi kepentingan hukum yang konkret, sekaligus mencegah penyalahgunaan sebagai kontrol moral privat.

d. Rekonstruksi Jenis dan Tujuan Sanksi Pidana Kohabitasi

Rekonstruksi kohabitasi harus melampaui batas kriminalisasi dengan mengubah paradigma sanksi pidana. Pidana penjara tidak sesuai karena kohabitasi bersifat privat dan konsensual. Berdasarkan teori pidanaan modern (relative theory, Franz von Liszt), hukuman seharusnya berfokus pada pencegahan khusus dan umum, bukan pembalasan moral atau penghukuman destruktif.

1) Kebutuhan Dasar Rekonstruksi Hukum terhadap Penafsiran Pasal 412 KUHP Nasional

Rekonstruksi Pasal 412 KUHP Nasional diperlukan karena frasa “hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan” bersifat kabur dan elastis, menimbulkan ketidakpastian hukum. Asas *lex certa* menuntut larangan pidana yang jelas agar warga negara dapat menyesuaikan perilaku. Rumusan normatif yang tergantung penilaian moral membuka risiko *overcriminalization*, menghukum status privat tanpa kerugian nyata. Kohabitasi seharusnya hanya dipidana bila relasi tersebut secara faktual menggantikan fungsi hukum perkawinan, yang mencakup pembentukan keluarga sah, hak dan kewajiban timbal balik, serta kepastian status anak.³⁸ Problematika hukum yang terjadi pada kohabitasi yang merupakan kebersamaan fisik atau relasi intim, melainkan penggunaan relasi tersebut sebagai substitusi institusi perkawinan dengan segala implikasi hukumnya.

Penafsiran restriktif menekankan bahwa pidanaan kohabitasi hanya sah jika menimbulkan kerugian nyata, seperti pengabaian tanggung jawab anak, eksploitasi salah satu pihak, atau gangguan ketertiban umum yang dapat dibuktikan. Kriminalisasi harus didasarkan pada korelasi kausal yang jelas antara kohabitasi dan kerugian hukum, bukan asumsi moral atau potensi bahaya.

³⁸ Elvina Jahwa, dkk., *Konsep Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia*, INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, Vol.4, No.1 (2024).

Pendekatan ini konsisten dengan asas *rechtsgoederen* dan *lex certa*, mempersempit ruang interpretasi, mencegah norma pidana menjadi elastis, serta selaras dengan UU Perkawinan yang menekankan perlindungan hukum terhadap institusi perkawinan dan akibat hukum.

Rekonstruksi penafsiran restriktif menegaskan bahwa Pasal 412 tetap dipertahankan, tetapi fungsinya dikoreksi secara substantif. Norma ini tidak lagi mengkriminalisasi status hidup bersama yang privat dan tanpa dampak hukum, melainkan dibatasi untuk melindungi kepentingan hukum konkret yang terancam. Pendekatan ini perlu diperkuat dengan pasal lanjutan yang menjelaskan kriteria kohabitasi yang dapat dipertanggungjawabkan pidana, sebagai upaya preventif terhadap *overcriminalization* dan untuk menjamin kesesuaian dengan prinsip negara hukum serta perlindungan hak asasi manusia.

2) Penambahan Pengaturan Sebagai Penegasan Sistemik Kohabitasi

Penambahan pasal penegas dalam pengaturan kohabitasi menjadi kebutuhan normatif untuk memastikan Pasal 412 KUHP diterapkan secara rasional, terukur dan selaras dengan prinsip hukum pidana modern. Frasa “hidup bersama sebagai suami isteri di luar perkawinan” memiliki makna sosiologis dan moral yang luas, sehingga rawan perbedaan penafsiran. Pasal penegas berfungsi mengunci arah interpretasi tanpa menghapus norma utama, menjamin kepastian hukum, keseragaman penerapan dan kesesuaian dengan asas legalitas, rasionalitas kriminalisasi, serta proporsionalitas.

Pemidanaan kohabitasi hanya berlaku jika menimbulkan kerugian nyata terhadap pihak lain atau kepentingan publik yang sah. Dengan demikian, intervensi pidana difokuskan pada perlindungan kepentingan hukum konkret, bukan penegakan moralitas abstrak, memperkuat legitimasi hukum dan mencegah *overcriminalization*.

Penambahan pasal penegas dalam kohabitasi memperkuat koherensi antara KUHP Nasional dan UU Perkawinan, dengan menegaskan bahwa pemidanaan kohabitasi hanya berlaku ketika relasi tersebut mengganggu atau menggantikan fungsi hukum perkawinan,

seperti status anak, hak dan kewajiban suami-istri, serta ketertiban keluarga. Dengan demikian, kriminalisasi kohabitasi memiliki dasar normatif yang konsisten dan tidak berdiri semata sebagai larangan moral.

Ditinjau dari perspektif *penal restraint*, pasal penegas berfungsi sebagai mekanisme kontrol internal KUHP, membatasi kewenangan pidana negara hingga terpenuhi prasyarat substantif, sekaligus memperkuat kepercayaan publik bahwa hukum pidana tidak digunakan untuk mengawasi moral privat warga. Selain itu, pasal penegas memperkuat perlindungan HAM dengan memastikan intervensi pidana terhadap kohabitasi dilakukan secara *necessity-based* dan *proportionate*, mencegah pembatasan hak berlebihan dan menegaskan fungsi hukum pidana sebagai instrumen perlindungan, bukan penindasan.

Pasal 412A

(1) Yang dimaksud dengan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412 adalah hubungan dua orang yang tidak terikat perkawinan yang sah yang memenuhi unsur:

- a. Tinggal bersama dalam satu tempat tinggal secara menetap;
- b. Dilakukan secara sadar dan sukarela;
- c. Bersifat berkelanjutan;
- d. Membentuk kehidupan rumah tangga bersama;
- e. Melakukan hubungan intim layaknya pasangan suami istri; dan
- f. Menimbulkan akibat terhadap anak yang lahir dan/atau dibesarkan dalam relasi tersebut.

(2) Perbuatan yang tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

(3) Penerapan ketentuan Pasal 412 dan Pasal 412A wajib dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan perlindungan hak asasi manusia dan hak atas privasi.

Dengan demikian, penambahan pasal penegasan kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP Nasional bukan sekadar teknis legislasi, tetapi kebutuhan substansial untuk memastikan kriminalisasi kohabitasi hanya berlaku bila mengancam kepentingan hukum konkret. Dalam rangka menjaga hukum pidana tetap rasional, proporsional,

menghormati hak asasi manusia dan memperkuat legitimasi Pasal 412 sebagai norma pidana modern, terkendali dan sesuai prinsip negara hukum.

g. Pengaruh Rekonstruksi Hukum Kohabitasi terhadap Kepastian Hukum dan HAM

Rekonstruksi hukum kohabitasi melalui penambahan pasal penegas Pasal 412 KUHP Nasional memperkuat kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Frasa “hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan” saat ini bersifat elastis dan membuka ruang tafsir luas. Pasal penegas berfungsi membatasi makna frasa tersebut hanya pada perbuatan yang secara konkret melanggar kepentingan hukum, bukan sekadar pilihan hidup pribadi dan konsensual.

1) Asas Legalitas (*Lex Certa*) sebagai Fondasi Kepastian Hukum

Dari perspektif asas legalitas (*nullum crimen, nulla poena sine lege certa*), kejelasan delik menjadi syarat sah norma pidana. Prinsip *lex certa* menuntut norma yang determinatif, presisi dan dapat diprediksi. Dalam Pasal 412 KUHP Nasional, frasa “hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan” bermasalah karena tidak memberikan kriteria objektif untuk membedakan antara ranah privat yang dilindungi dan perbuatan yang dapat dipidana, sehingga norma ini gagal memenuhi fungsi epistemik hukum pidana,³⁹ yakni mengharuskan subjek hukum untuk mengetahui secara rasional batas-batas perilaku yang dilarang (*normative knowability*).

Secara teoretis, hal ini bertentangan dengan pandangan Lon L. Fuller mengenai *inner morality of law*,⁴⁰ khususnya Prinsip kejelasan dan konsistensi norma penting agar hukum berfungsi sebagai sistem pengatur perilaku. Norma pidana yang kabur melemahkan legitimasi hukum dan merusak hubungan negara-warga karena hukum kehilangan fungsi komunikatifnya.

³⁹ Irma Lida Arni, *Paradigma Baru dalam KUHP 2023: Tinjauan Politik Hukum dan Analisis Kebahasaan*, Journal of Information Systems and Management (JISMA), Vol.4, No.5 (2025), p.1-5.

⁴⁰ Petrus CKL Bello, *Sahkah Hukum yang Buruk Secara Moral? Perdebatan antara Lon Luvois Fuller dan H.L.A. Hart*, *Honeste Vivere*, Vol.33, No.2 (2023), p.98-112.

Pasal 412 tidak memberikan parameter jelas mengenai jenis relasi (seksual, ekonomi, afektif), durasi, intensitas, atau konsekuensi sosial-hukum kohabitasi, sehingga interpretasi dapat bergantung pada standar moral, budaya, atau preferensi aparat. Dalam hukum pidana modern, khususnya gagasan *ultima ratio*,⁴¹ norma harus membatasi intervensi pidana hanya pada perbuatan yang benar-benar merugikan kepentingan hukum, hukum pidana seharusnya digunakan secara terbatas dan hanya terhadap perbuatan yang secara nyata menimbulkan bahaya sosial (*social harm*).

Norma yang kabur memperluas jangkauan kriminalisasi tanpa ukuran bahaya yang jelas, berpotensi melanggar prinsip proporsionalitas dan subsidiaritas, sehingga Pasal 412 berisiko menjadi “rubber norm” yang elastis dan rawan overcriminalization, mengaburkan batas moralitas dan legalitas. Penambahan pasal penegasan berfungsi sebagai *normative locking*, menetapkan batas rasional dan terukur kohabitasi yang dapat dipidana. Dengan demikian, otoritas interpretatif kembali pada legislator, bukan aparat penegak hukum, sejalan dengan prinsip *fair notice* Paul H. Robinso,⁴² bahwa warga negara hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, apabila larangan tersebut telah dikomunikasikan secara jelas dan dapat dipahami sebelumnya.

Pasal penegasan mengembalikan fungsi hukum pidana sebagai *guidance norm*, bukan sekadar *control norm*. Kepastian norma memberikan orientasi perilaku yang preventif, melindungi warga negara dari kriminalisasi sewenang-wenang, sekaligus memberi panduan jelas bagi aparat penegak hukum agar tidak tersesat di *grey area* normatif. Dengan demikian, penambahan pasal penegasan bukan perluasan represivitas, melainkan koreksi untuk menjaga integritas asas legalitas, legitimasi pemidanaan dan konsistensi negara hukum.

⁴¹ Lonna Yohanes Lengkon, Paltiada Saragi dan Andree Washington Sianipar, *Komprehensif tentang Hukum Pidana Balasan dan Implikasinya*, Honeste Vivere, Vol.35, No.2 (2025).

⁴² Paul H. Robinson, *Mitigations: The Forgotten Side of the Proportionality Principle*, Harvard Journal on Legislation, Vol.57, No.1 (2020).

2) Instrumen Perlindungan Hak Asasi Manusia

Rekonstruksi pembatasan HAM, sebagaimana dikembangkan oleh Mahkamah Konstitusi, *European Court of Human Rights*,⁴³ dan doktrin *international human rights law*, intervensi negara hanya sah apabila memenuhi tiga syarat, tujuan sah (*legitimate aim*), kebutuhan nyata (*necessity*) dan proporsionalitas (*proportionality*). Dalam konteks kohabitasi, kriminalisasi hanya dapat dibenarkan jika terdapat ancaman konkret terhadap kepentingan hukum yang dilindungi, misalnya perlindungan anak, penghindaran eksploitasi atau kekerasan, atau gangguan serius terhadap ketertiban umum.

Dengan penambahan pasal penegasan, Pasal 412 KUHP Nasional dapat memastikan bahwa intervensi pidana bersifat terukur, terbatas dan proporsional, sehingga menghormati hak privasi dan otonomi individu. Hal ini menegaskan bahwa hukum pidana bukan instrumen untuk menegakkan moral abstrak, tetapi alat perlindungan kepentingan hukum yang nyata, sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis dan perlindungan HAM. Pembatasan hak dasar hanya sah, jika memenuhi *legalitas, necessity dan proportionality*. Tanpa pasal penegasan, Pasal 412 KUHP Nasional bersifat kabur, karena frasa “hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan” membuka ruang interpretasi luas. Akibatnya, intervensi negara terhadap ruang privat berisiko tidak objektif dan melanggar konstitusi. Pasal penegasan diperlukan untuk menetapkan batas jelas, memastikan kepastian hukum dan menjaga proporsionalitas intervensi pidana.

Menurut prinsip *necessity*, pidana hanya dibenarkan jika ada kebutuhan sosial nyata dan mendesak. Kohabitasi yang dikriminalisasi tanpa bukti kerugian hukum konkret berisiko *overinclusive* dan melanggar prinsip *ultima ratio*, karena hukum pidana dipakai reaktif terhadap pilihan hidup pribadi. Pasal penegasan berfungsi sebagai *constitutional safeguard*, membatasi intervensi negara hanya pada kasus yang menimbulkan kerugian nyata, misalnya eksploitasi anak,

⁴³ Dedi Setiawan, *Pengaruh Konvensi Ham Internasional terhadap Hukum Indonesia dalam Perspektif Asas Selective*, The Officium Nobile Journal, Vol.1, No.1 (2024), p.48-61.

kekerasan dalam relasi, atau gangguan ketertiban umum. Pendekatan ini menempatkan pidana sebagai instrumen perlindungan sesuai dengan *harm principle* John Stuart Mill, bukan kontrol moral.

Dalam perspektif proporsionalitas, pasal penegasan menyeimbangkan kepentingan negara dan hak individu. Kriminalisasi hanya berlaku untuk melindungi kepentingan hukum konkret, sehingga perilaku privat dan konsensual tidak dikenai sanksi berlebihan. Martabat manusia dihormati, karena individu tetap menjadi subjek hukum otonom, bukan objek kontrol moral negara. Dengan penegasan ini, hukum pidana berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak fundamental, bukan pembatasan kebebasan abstrak, sehingga legitimasi konstitusional Pasal 412 KUHP Nasional diperkuat melalui rasionalitas, kebutuhan yang dapat dipertanggungjawabkan dan keseimbangan proporsional.

C. PENUTUP

Ratio legis pengaturan kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP Nasional menunjukkan orientasi pada penegakan moral kolektif (*legal moralism*) daripada perlindungan kepentingan hukum konkret. Frasa “hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan” bersifat abstrak dan elastis, bergantung pada penilaian moral subjektif, sehingga tidak memenuhi prinsip *lex certa*. Terlebih dengan adanya banyak perbedaan pendapat antar fraksi dalam penyusunan pasal tentang kohabitasi menyebabkan ada yang salah dari penyalahgunaan pasal tersebut dalam ranah implementasi hingga pertentangan antara ketentuan pasal tersebut dan ketentuan di beberapa adat. Akibatnya, norma kehilangan prediktabilitas hukum, membuka ruang diskresi berlebihan aparat dan berpotensi menimbulkan *overcriminalization* terhadap relasi privat konsensual yang tidak merugikan pihak lain. Secara negara hukum dan HAM, pengaturan ini belum sepenuhnya rasional, proporsional dan selaras dengan pembatasan intervensi negara dalam ranah privat.

Rekonstruksi hukum kohabitasi dalam KUHP Nasional diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan kewenangan dan melindungi hak asasi manusia. Norma pidana harus dirumuskan secara jelas,

terbatas dan objektif, sesuai prinsip *lex certa*, proporsionalitas dan *ultimum remedium*. Penambahan pasal penegasan atau reformulasi Pasal 412 diperlukan untuk membatasi ruang lingkup kriminalisasi, membedakan kohabitasi dari nikah siri atau nikah adat dan memastikan hukum pidana tidak menjadi alat *moral policing*. Pendekatan ini menyeimbangkan nilai kesusilaan, pluralisme hukum dan kebebasan individu, menjadikan hukum pidana instrumen perlindungan, bukan kontrol sosial represif

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Husak, Douglas. 2007. *Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law*. (Oxford: Oxford University Press).
- Muhdar, Muhamad. 2019. *Penelitian Doctrinal dan Non-Doktrinal Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum*. (Samarinda: Mulawarman University Press).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2018. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni)

Publikasi

- Arni, Irma Lida. *Paradigma Baru dalam KUHP 2023: Tinjauan Politik Hukum dan Analisis Kebahasaan*. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*. Vol.4. No.5 (2025).
- Bell, Melina Constantine. *John Stuart Mill's Harm Principle and Free Speech: Expanding the Notion of Harm*. *Utilitas*. Vol.33. No.2 (2021).
- Bello, Petrus CKL. *Sahkah Hukum yang Buruk Secara Moral? Perdebatan antara Lon Luvois Fuller dan H.L.A. Hart*. *Honeste Vivere*. Vol.33. No.2 (2023).
- Bonaparte, Napoleon, L. Elly A. M. Pandiangan dan Nanin Koeswidi Astuti. *Pengesahan Perkawinan Penghayat Kepercayaan di Indonesia: Tantangan Hukum dan Solusinya*. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*. Vol.11. No.1 (2025).
- Budiman, Raihan Chaerani Putri. *Distance Learning in John Stuart Mill's Utilitarianism Perspective*. *Journal of Social Sciences and Humanities*. Vol.14. No.2 (2024).
- Green, Stuart P. *The Conceptual Utility of Malum Prohibitum*. *Dialogue: Canadian Philosophical Review*. Vol.55. No.1 (2016).
- Gugu, Steven. *Aspek Hukum Hidup Bersama sebagai Suami Isteri Tanpa Ikatan Perkawinan*. *Journal Scientific of Mandalika (JSM)*. Vol.6. No.8 (2025).
- Hadi, Syofyan. *Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)*. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.13. No.26 (2017).
- Iranti, Andrie Irawan dan Vicella Kesya Galuh. *Kohabitasi dalam KUHP 2023 Analisis Yuridis atas Intervensi Hukum Pidana terhadap Kehidupan Pribadi*. *Journal of Islamic and Law Studies*. Vol.9. No.1 (2025).
- Irwansyah dan Ledy Diana. *Kriminalisasi Kumpul Kebo (Samen Leven) menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Hukum Universitas Riau*. Vol.3. No.2 (2016).
- Jahwa, Elvina, dkk.. *Konsep Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia*. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*. Vol.4. No.1 (2024).
- Kaplow, Louis, dkk.. *What Mistake of Law Just Might Be: Legal Moralism, Liberal Positivism and The Mistake Of Law Doctrine*. *New Criminal Law Review*. Vol.18. No.3 (2015).
- Lengkong, Lonna Yohanes, Paltiada Saragi dan Andree Washington Sianipar. *Komprehensif tentang Hukum Pidana Balasan dan Implikasinya*. *Honeste Vivere*. Vol.35. No.2 (2025).

- Lestari, Novita. *Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan. Vol.4. No.1 (2017).
- M. Yusuf DM, dkk.. *Transformasi Budaya Hukum: Membangun Kesadaran Hukum di Masyarakat Multikultural*. UNES Law Review. Vol.7. No.2 (2024).
- Mahendra, Gede Bisma dan I Gusti Ngurah Parwata. *Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Kohabitasi (Samen Leven) dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum. Vol.8. No.6 (2019).
- Mahmud, Ade, Chepi Ali dan Firman Zakaria. *Kebijakan Kriminal terhadap Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam. Vol.8. No.1 (2022).
- Matondang, Ikhwan, Roni Pebrianto dan Asasriwarni. *The Contribution of L. W. C. Van Den Berg's Thoughts in Dutch Colonial Legal Politics on The Development of Religious Courts in Indonesia*. AJIS: Academic Journal of Islamic Studies. Vol.7. No.1 (2022).
- Nasution, Fauziah Lubis, Muhammad Idris dan Muhammad Ali. *Pembaruan Sistem Pidana di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru*. Judge: Jurnal Hukum. Vol.5. No.1 (2024).
- Owoche, Antai Godswill dan Paul Atagamen Aidonojie. *An Examination of the Rationale for the Law against International Crimes, KIU Interdisciplinary Journal of Humanities and Social Sciences*. Vol.5. No.2 (2024).
- Prawira, M. Rizki Yudha. *Potensi Overkriminalisasi pada Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perspektif Fair Trial*. Jurnal Hukum Statuta. Vol.4. No.1 (2024).
- Purba, Rimbun, Oksep Adhayanto dan Ayu Efridadewi. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Semen Leven (Kohabitasi Ditanjungpinang Tahun 2020)*. Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol.3. No.1 (2022).
- Rahmah, Surya Sukti dan Mustar. *Living Law dalam Hukum Keluarga di Indonesia*. Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi. Vol.2. No.5 (2025).
- Rizal, Pahrur. *Dasar Kriminalisasi Kohabitasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Media Bina Ilmiah. Vol.15. No.1 (2020).
- Robinson, Paul H. *Mitigations: The Forgotten Side of the Proportionality Principle*. Harvard Journal on Legislation. Vol.57. No.1 (2020).
- Rosmini, Siti. *Urgensi Reformulasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Konteks Nilai-Nilai Pancasila*. Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol.10. No.1 (2025).
- Rukman, Auliah Andika, Mashendra dan Jennifer Corrin. *Kebijakan Pembaharuan Konsep Perzinahan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Indonesia*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol.24. No.1 (2024).
- Safitri, Ika. *Dampak Pernikahan Siri terhadap Status Hukum Anak*. Journal of Knowledge and Collaboration. Vol.1. No.6 (2019).
- Seputra, Hawreyvian Rianda dan Suyatno. *Kekuasaan Sebagai Dasar Legitimasi Hukum dalam Pemikiran Filsafat Hukum*. AL-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam dan Humaniora. Vol.5. No.1 (2024).
- Setiawan, Dedi Setiawan. *Pengaruh Konvensi Ham Internasional terhadap Hukum Indonesia dalam Perspektif Asas Selective*. The Officium Nobile Journal. Vol.1. No.1 (2024).

Surasa, Ais, Santi Suryani dan Hisam Ahyani. *Idealitas Penegakan Hukum yang Baik (Ideal) menurut Gaya Moral di Indonesia*. Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum. Vol.3. No.2 (2022).

Suryosumunar, John Abraham Ziswan. *Hak Asasi dan Kewajiban Moral Manusia dalam Perspektif Richard Rorty*. Arete: Jurnal Filsafat. Vol.8. No.2 (2019).

Tahir, Agus Muhammad dan Erni Djun'astuti. *Pencegahan Pernikahan Dini: Strategi Membangun Kesadaran Hukum untuk Mewujudkan Masa Depan Lebih Baik (Early Marriage Prevention: Strategy to Build Legal Awareness to Create a Better Future)*. PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat. Vol.9. No.9 (2024).

Wahidah, Nur. *Nikah Sirri dalam Perspektif Yuridis dan Sosiologis*. Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran. Vol.16. No.1 (2016).

Zulkarnain dan Iskandarsyah Siregar. *The Relationship between Conflict and Social Change in the Perspective of Expert Theory: A Literature Review*. International Journal of Arts and Humanities Studies. Vol.2. No.1 (2022).

Website

CNBC Indonesia. *Warga RI Ramai Kumpul Kebo, Wilayah Ini Paling Banyak*. diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20260104082401-4-699438/warga-ri-ramai-kumpul-kebo-wilayah-ini-paling-banyak>. diakses pada 12 Maret 2026.

Simamora, Pista. *RKUHP Seperti Apa yang Kita Butuhkan?*. diakses dari <https://reformasikuhp.org/rkuhp-seperti-apa-yang-kita-butuhkan/>. diakses pada 12 Maret 2026.

Wisnu Cipto. *34,6 Juta Pasangan Nikah Siri di Indonesia, Istri dan Anak Tidak Terlindungi Hukum*. diakses dari <https://www.merahputih.com/post/read/34-6-juta-pasangan-nikah-siri-di-indonesia-istri-dan-anak-tidak-terlindungi-hukum>. diakses pada 12 Maret 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sumber Lain

Akbari, Anugerah Rizki. 2016. *Aspek Kontrol Kejahatan dan (Over) Kriminalisasi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 46/PUU-XIV/2016*. Jakarta: MAPPI Fakultas Hukum Universitas Indonesia.